



Penyusunan

14

IV. A. 2 = 2

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 121 TAHUN 2015  
TENTANG

KEGIATAN PELATIHAN PENULISAN OPINI DI SURAT KABAR BAGI MAHASISWA PRODI KPI  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2015

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penulisan Opini di Surat Kabar bagi Mahasiswa Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia, narasumber dan peserta  
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.2.424260/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA PELATIHAN PENULISAN OPINI DI SURAT KABAR BAGI MAHASISWA PRODI KPI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2015
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia, narasumber dan peserta Kegiatan Pelatihan Penulisan Opini di Surat Kabar bagi Mahasiswa Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.
- Kedua : Panitia Pelaksana bertugas sebagai berikut :  
1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Pelatihan Penulisan Opini di Surat Kabar bagi Mahasiswa Prodi KPI ;  
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Pelatihan Penulisan Opini di Surat Kabar bagi Mahasiswa Prodi KPI ;  
3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan tahun 2015.
- Keempat : Kegiatan Pelatihan Penulisan Opini di Surat Kabar bagi Mahasiswa Prodi KPI dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 29 JUNI 2015  
REKTOR,   
  
PROF. DR. H. MOH. MUKRI, M. Ag  
NIP. 195904161987031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I dan II IAIN Raden Intan Lampung;
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung;
3. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung;
4. Arsip.

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 Nomor : 121 Tahun 2015  
 Tanggal : 29 Juni 2015  
 Tentang : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penulisan Opini di Surat Kabar bagi Mahasiswa Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

No	Nama	Golongan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/a	Penanggung Jawab	Wakil Dekan III
2	Bambang Budi Wiranto, M.Ag ✓	III/d	Ketua ✓	Kajur KPI
3	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	III/d	Sekretaris	Sekjur KPI
4	Hj. Nurhidayati, M.Pd.I	III/c	Anggota	Staf AUK
5	M. Luthfi Aqib	-	Anggota	Mahasiswa
6	Yati Warsita	-	Anggota	Mahasiswa
7	Bisri Mustofa	-	Anggota	Mahasiswa



Prof. Dr. H. MOH. MUKRI, M.Ag  
 NIP. 195904161987031002